



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, indah dan teratur dengan dilandasi iman dan taqwa, maka perlu adanya upaya untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
 17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 28. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 4);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten batang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten batang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);
 32. Peraturan daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di wilayah Kabupaten Batang (Lembaran daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Batag Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nmor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di wilayah Kabupaten Batang (Lembaran daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Larangan Memproduksi dan Mengedarkan serta Menggunakan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 57);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6. Pegawai Pemerintah Bukan PNS Satpol PP atau sebutan lain adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk membantu Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Pejabat yang berwenang adalah pegawai negeri yang memiliki tugas dan wewenang tertentu di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Setiap orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

11. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
12. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
13. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
14. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Satuan Perlindungan masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
16. Tertib adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan untuk menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman dalam masyarakat.
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
18. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
19. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
20. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

21. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
22. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
23. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
24. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
25. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
26. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
27. Saluran adalah prasarana untuk menyalurkan air pembuangan dan/atau air hujan untuk dibawa ke suatu tempat agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan. Saluran umumnya terdapat di pinggir jalan, didesain untuk mengalirkan kelebihan air hujan dan air permukaan dari jalan raya, tempat parkir, sisi jalan, dan atap.
28. Kolam adalah perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya daripada danau. Kolam dapat terbentuk secara alami atau buatan.
29. Lepas pantai adalah daerah perairan antara batas darat dan laut lepas.
30. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.
31. Usaha tertentu adalah segala kegiatan usaha masyarakat, badan hukum dan perkumpulan tanpa izin.
32. Jasa perantara atau percaloan adalah jasa yang diberikan oleh orang pribadi yang bertindak sebagai perantara untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah.
33. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
34. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
35. Gelandangan Psikotik adalah penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang di jalan-jalan umum, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
36. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.

37. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
38. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
39. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
40. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Batang.
41. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
42. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
43. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
44. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
45. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
46. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
47. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
48. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
49. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
51. Objek Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
52. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

53. Penjual Jasa Pariwisata adalah seseorang yang berada di lokasi objek wisata dengan maksud untuk mencari nafkah atau memperoleh pendapatan (pedagang asongan, pedagang kaki lima, pramuwisata, sewa payung).
54. Lokasi Objek Wisata adalah tempat/areal dengan batas luas tertentu yang di dalamnya ada objek wisata.
55. Pengunjung objek wisata adalah semua orang yang datang ke lokasi objek wisata, baik sebagai wisatawan, studi, kunjungan kerja, penelitian maupun sebagai penjual jasa pariwisata.
56. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
57. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
58. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
59. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
60. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
61. Penyehat tradisional merupakan tenaga yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui turun-temurun atau pendidikan nonformal.
62. Ilmu dan keterampilan yang diperoleh secara turun temurun adalah ilmu dan keterampilan yang bersifat *experience based* yang didapat bukan melalui pendidikan formal melainkan melalui kegiatan magang (*apprenticeship*) dengan penyehat tradisional senior yang telah memiliki pengalaman memberikan pelayanan kesehatan tradisional yang turun temurun secara aman dan bermanfaat minimal 5 (lima) tahun.
63. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
64. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
65. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang

disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

66. Pelacur adalah seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau waria/banci, yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan/kegiatan cabul atau hubungan seksual atau untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan di hotel/penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran atau di tempat-tempat lain di Daerah dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang dan/atau jasa lainnya.
67. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
68. Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong diri mereka sendiri untuk memecahkan masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
69. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, indah dan teratur dengan dilandasi iman dan taqwa; dan
- b. memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - c. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
 - d. tertib lingkungan;
 - e. tertib tempat dan usaha tertentu;
 - f. tertib bangunan;

- g. tertib sosial;
- h. tertib administrasi kependudukan;
- i. tertib pariwisata;
- j. tertib minuman beralkohol;
- k. tertib kesehatan;
- l. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- m. tertib pemberantasan pelacuran;
- n. tertib pedagang kaki lima;
- o. tertib peran serta masyarakat;
- p. tertib parkir; dan
- q. tertib merokok.

BAB II TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN SUNGAI

Bagian Kesatu Tertib Jalan

Pasal 4

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (4) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan izin dari dinas terkait, maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.
- (6) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Setiap orang dilarang:

- a. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- b. membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya;
- c. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.

Pasal 6

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah, kecuali mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.

Pasal 8

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Pasal 9

Setiap orang dilarang membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. membuang kotoran permen karet;
 - c. meludah;
 - d. merokok; dan/atau
 - e. mengamen.
- (2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan.

Pasal 11

Setiap orang dilarang:

- a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
- b. merusak badan jalan;
- c. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- e. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- f. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- g. membakar sampah di jalan;

- h. berdiri, duduk dan/atau menjemur di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;
- i. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
- j. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan mengecat kendaraan di jalan;
- k. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- l. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- m. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar;
- n. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
- o. buang air besar dan kecil di jalan dan saluran;
- p. memasang spanduk/reklame dan sejenisnya di jembatan, pohon pinggir jalan, tiang listrik, tiang telepon, melintang jalan, tempat ibadah, tempat kesehatan, sarana pemerintahan kecuali mendapatkan ijin dari yang berwenang.

Bagian Kedua Tertib Angkutan Jalan

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

- a. membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- c. melakukan pekerjaan galian, urugan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Tertib Angkutan Sungai

Pasal 13

Setiap orang membuat keramba, rakit, dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur sungai/*water way*.

Pasal 14

- (1) Kegiatan angkutan sungai diselenggarakan oleh perseorangan atau badan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang.
- (2) Kegiatan angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha angkutan sungai.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin usaha angkutan sungai untuk mengangkut penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Setiap orang yang berada dan melaksanakan aktivitas di ruang lalu lintas sungai wajib:

- a. mematuhi dan menaati fungsi perlengkapan jalur lalu lintas sungai dengan sebaik-baiknya dan/atau sesuai dengan peruntukannya;
- b. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai, melindungi dan mengamankan sarana dan prasarana transportasi sungai dan mencegah terjadinya pencemaran air sungai;
- c. mengangkut penumpang dan/atau barang tidak melebihi beban maksimum yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan/atau barang di tempat dermaga/pelabuhan yang tersedia.

BAB III TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN, DAN TEMPAT UMUM

Pasal 16

Setiap orang dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- e. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman, dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- f. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- g. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- h. melakukan pemotongan, penebangan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
- i. berjongkok, berdiri dan tidur di atas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;
- j. buang air besar dan kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
- k. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- l. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum.

BAB IV
TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN LEPAS PANTAI

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan tempat penampungan air (embung), dan waduk (bendungan);
 - b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan tempat penampungan air (embung), dan waduk (bendungan);
 - c. memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan tempat penampungan air (embung), dan waduk (bendungan);
 - d. menutup saluran dan/atau gorong-gorong.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi setiap orang dan/atau badan yang telah memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan/atau waduk (bendungan) yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi setiap orang dan/atau badan yang telah memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi setiap orang dan/atau badan yang telah memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman.

Pasal 21

Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang mengambil pasir laut di pantai dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas 12 (dua belas) mil laut.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- (3) Setiap orang pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (4) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan, kembang api, dan sejenisnya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi setiap orang dan/atau badan yang telah memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jembatan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan/usaha di atas dan/atau di bawah jembatan, tepi saluran dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 26

Setiap orang dilarang:

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 28

Dalam hal perwujudan ketenteraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang:

- a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
- c. membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- d. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- e. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya;
- f. menjual dan/atau membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 29

Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang:

- a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;

- b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
- c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum;
- d. mengotori, mencoret dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

BAB VI TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu Tertib Tempat

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat usaha yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tertib Usaha Tertentu

Paragraf 1 Umum

Pasal 32

Usaha tertentu meliputi:

- a. promosi dan perdagangan di tempat umum;
- b. jasa perantara;
- c. modifikasi kendaraan bermotor;
- d. perdagangan produk hasil ternak dan ternak;
- e. penyaluran tenaga kerja; dan
- f. pengepulan barang bekas.

Paragraf 2
Promosi dan Perdagangan di Tempat Umum

Pasal 33

Setiap orang dilarang:

- a. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang;
- b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Jasa Perantara/Percaloan

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan dan/atau mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Modifikasi Kendaraan Bermotor

Pasal 35

Setiap orang dilarang melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan, memasukkan dan mengoperasikan becak dan/atau barang yang difungsikan sebagai becak bermotor, odong-odong dan/atau sejenisnya.

Paragraf 5
Perdagangan Produk Hasil Ternak dan Ternak

Pasal 36

Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 37

Setiap pemasukan ternak ke Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Paragraf 6
Penyaluran Tenaga Kerja

Pasal 38

Setiap orang dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari Bupati.

Paragraf 7
Pengepulan Barang Bekas

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan gangguan dan ketidaknyamanan bagi warga masyarakat sekitarnya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi setiap orang dan/atau badan yang telah memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TERTIB BANGUNAN

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan dan/atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan, tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik kawasan tempat penampungan air (embung), taman dan jalur hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang.
- (3) Setiap orang wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan

dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 42

Setiap orang pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.

BAB VIII TERTIB SOSIAL

Pasal 43

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 44

- (1) Gelandangan dan Pengemis dilarang melakukan kegiatan Pergelandangan dan Pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain.
- (2) Gelandangan Psikotik diupayakan tindakan rehabilitatif untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal yang dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. beraktivitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan dan *traffic light*;
 - b. mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat-tempat umum lainnya;
 - c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis;
 - d. memperlak orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan kegiatan Pergelandangan dan Pengemisan;
 - e. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, menampung dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan pergelandangan dan pengemisan;
 - f. memberikan kesempatan dan/atau ijin tempat, sarana atau prasarana untuk tindakan yang dikategorikan sebagai Pergelandangan dan Pengemisan.

- (4) Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada Gelandangan dan Pengemis di tempat umum.

Pasal 45

Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 46

Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 47

Setiap orang dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Setiap orang pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 49

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas terkait dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 50

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas terkait untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas terkait untuk dicatatkan biodatanya.

Pasal 51

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas terkait melalui RT/RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan Kartu Keluarga.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan

susunan keluarganya kepada Dinas terkait sebagai dasar untuk penerbitan Kartu Keluarga.

Pasal 52

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.

Pasal 53

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawanya pada saat bepergian.

BAB X TERTIB PARIWISATA

Pasal 54

- (1) Semua pengunjung yang akan memasuki lokasi objek wisata harus seizin pengelola objek wisata.
- (2) Izin dapat diberikan dalam bentuk pemberian karcis tanda masuk untuk pengunjung sebagai wisatawan, atau dalam bentuk rekomendasi untuk jenis kepentingan selain sebagai wisatawan.
- (3) Pengunjung objek wisata untuk jenis penjual jasa pariwisata di lokasi objek wisata dapat diterapkan ketentuan khusus dalam bentuk tata tertib penjualan jasa pariwisata di lokasi objek wisata.

Pasal 55

- (1) Semua pengunjung lokasi objek wisata wajib menaati peraturan-peraturan yang berlaku di lokasi objek wisata.
- (2) Pengunjung objek wisata wajib menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan lokasi objek wisata.

Pasal 56

- (1) Kewajiban pengunjung objek wisata meliputi:
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi objek wisata;
 - b. menempatkan kendaraan di tempat parkir;
 - c. membayar biaya masuk objek sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya; dan
 - e. turut serta dalam upaya menjaga keindahan objek wisata.
- (2) Pengunjung objek wisata dilarang:
 - a. membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak;
 - b. membawa bahan psikotropika dan zat-zat adiktif;

- c. membuat onar, berkelahi dan berjudi;
- d. melakukan perbuatan asusila;
- e. melakukan perbuatan yang berakibat mengganggu ketertiban umum; dan/atau
- f. membawa dan mengedarkan kaset dan atau gambar porno.

Pasal 57

Dalam rangka memudahkan pengunjung untuk melaporkan segala sesuatu yang merugikan baginya, pengelola objek wisata menyediakan Posko Pengaduan dan atau Posko Keamanan.

Pasal 58

- (1) Setiap gangguan ketertiban dan keamanan yang terjadi di objek wisata, penanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Larangan di dalam objek wisata ialah:
 - a. membuat coretan-coretan yang dapat mengganggu keindahan/estetika suatu objek wisata;
 - b. berjualan tanpa izin pengelola;
 - c. mendirikan bangunan, baik semi permanen/permanen tanpa seizin pengelola;
 - d. mengambil, menghilangkan dan/atau merusak barang dan fasilitas yang ada di objek wisata;
 - e. berburu satwa dan merusak tanaman; dan/atau
 - f. mengotori objek wisata.

BAB XI TERTIB MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 59

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan produksi, mengoplos atau membuat minuman beralkohol dengan segala cara yang dapat mengakibatkan orang mabuk;
 - b. mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan minuman beralkohol dan/atau minuman beralkohol oplosan;
 - c. minum minuman beralkohol, minuman beralkohol oplosan dan/atau minuman lain sejenis yang dapat mengakibatkan mabuk di tempat umum.
- (2) Penyediaan, penyajian dan penggunaan minuman beralkohol hanya dapat dilakukan untuk kepentingan upacara keagamaan/adat, kepentingan kesehatan dan di hotel berbintang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII TERTIB KESEHATAN

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan upaya kesehatan dapat dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan kesehatan tradisional.
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya kesehatan.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.
- (4) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.
- (5) Tenaga kesehatan tradisional dilarang:
 - a. menggunakan alat kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran;
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan bagi tenaga kesehatan tradisional yang menggunakan alat kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran sesuai dengan metode, kompetensi, dan kewenangan.
- (6) Penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional dalam menggunakan Obat Tradisional harus memenuhi standar dan/atau persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional hanya dapat memberikan klien/pasien berupa:
 - a. Obat Tradisional yang diproduksi oleh industri/usaha Obat Tradisional yang sudah berizin serta memiliki nomor izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Obat Tradisional racikan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Selain Obat Tradisional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tenaga kesehatan tradisional dapat memberikan surat permintaan Obat Tradisional secara tertulis untuk klien/pasien.
- (8) Penyehat tradisional dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, dan psikotropika serta bahan berbahaya, radiasi, invasif, dan menggunakan alat kesehatan, tumbuhan, hewan, dan mineral yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tenaga kesehatan tradisional dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat keras, narkotika, dan psikotropika serta bahan berbahaya, radiasi, invasif, dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
- (10) Penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional dilarang menjual dan/atau mengedarkan obat tradisional racikan sendiri tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati atau

- pejabat yang berwenang.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 61

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman wajib mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 62

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 63

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB XIV PELACURAN

Pasal 65

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan sebagai pelacur;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pelacur; dan/atau
 - c. memakai jasa pelacur.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila dan/atau pelacuran.

BAB XV
TERTIB PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 66

- (1) Pedagang Kaki Lima dilarang melakukan kegiatan usahanya di luar Zona yang telah ditetapkan.
- (2) Zona larangan untuk kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah sekitar tempat ibadat, rumah sakit, kompleks militer, jalan provinsi, jalan nasional, dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan.

BAB XVI
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat maka setiap orang dan/atau badan dapat melakukan laporan kepada:

- a. perangkat daerah teknis pelaksana peraturan daerah;
- b. satuan perlindungan masyarakat; dan/atau
- c. Satpol PP.

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII
TERTIB PARKIR

Pasal 69

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB XVIII
TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Bupati melaksanakan penugasan pembantuan dari Gubernur berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

BAB XIX
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 71

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. denda administrasi;
 - f. pencabutan izin, penutupan usaha, dan/atau penyegelan; dan/atau
 - g. pembongkaran bangunan.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Selain dikenakan sanksi administrasi, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 57, Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat yang dilaksanakan oleh tim gabungan serta dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 29 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ACHMAD TAUFIQ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(7-134/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, sedangkan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terdapat 4 (empat) bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif. Kegiatan bentuk perilaku/kegiatan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati), antara lain pelanggaran izin, pelanggaran tempat pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemerintah daerah dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pendirian bangunan tanpa izin;
2. penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum, antara lain adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti jalan, pasar, taman, jalur hijau, sungai, situ, trotoar dan sebagainya;

4. tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, perjudian, minuman keras dan sebagainya.

Pada dasarnya, ide ketertiban umum merupakan apresiasi dan implementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut “penyakit masyarakat”. Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, keteraturan pemanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Batang berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan Kabupaten Batang yang tenteram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum ini diharapkan dapat menjadi acuan yuridis yang memadai bagi aparat pemerintah daerah, dinas teknis, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Contoh tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah trotoar, atau apabila tidak terdapat trotoar, maka pejalan kaki dapat berjalan pada jalan yang paling tepi dari jalan yang telah tersedia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat penyeberangan” dapat berupa *zebra cross* dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan kendaraan umum adalah kendaraan umum dalam trayek.

Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Yang dimaksud dengan badan jalan meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki/trotoar.
Huruf c	Cukup jelas.
Huruf d	Cukup jelas.
Huruf e	Cukup jelas.
Huruf f	Cukup jelas.
Huruf g	Cukup jelas.
Huruf h	Cukup jelas.
Huruf i	Cukup jelas.
Huruf j	Cukup jelas.
Huruf k	Cukup jelas.
Huruf l	Cukup jelas.
Huruf m	Yang dimaksud dengan kendaraan adalah kendaraan angkutan barang dapat membongkar/menaikkan barang muatan dengan terlebih dahulu izin dari Dinas Perhubungan.
Huruf n	Cukup jelas.
Huruf o	Cukup jelas.
Huruf p	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.

Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.

Ketentuan tentang petasan dan kembang api berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial adalah:

Petasan dan kembang api yang diizinkan:

1. Bunga api mainan berukuran kurang dari dua inci atau kandungan mesiu kurang dari 20 (dua puluh) gram tidak menggunakan izin pembelian dan penggunaan.
2. Bunga api untuk pertunjukan (*show*) berukuran dua sampai dengan delapan inci atau kandungan mesiu lebih dari 20 (dua puluh) gram.

Petasan dan kembang api yang dilarang:

1. Bunga api yang berisi bahan peledak.
2. Penggalak, deto, sumber deto, dan bahan-bahan dengan sifat bekerja yang sesuai.
3. Bahan-bahan dan mesiu yang dengan sendirinya atau dengan sebab kecil dapat terbakar atau meledak.
4. Bahan-bahan keras yang pada waktu ledakan bunga api dapat terpelanting.
5. Bunga api dengan bermacam-macam ledakan yang berat mesiu di dalamnya lebih besar dari pada beratnya sepertiga bagian satuan bunga api (bunga api yang berukuran di atas delapan inci).

Petasan dan kembang api yang bisa dijual bebas:

1. Kembang api kawat atau sejenisnya.
2. Kembang api air mancur.

3. Kembang api yang dapat terbang, seperti kupu-kupu, tawon yang pada umumnya tidak mengeluarkan bunyi.
4. Kembang api yang di darat (*ground spinner*) seperti gasing yang berputar.
5. Kembang api berupa bola-bola atau roman candle. Ada yang tidak berbunyi tetapi hanya berupa bola-bola api kecil warna-warni saja. Ada yang mengeluarkan suara pretekan (*crackling*) dan ada yang mengeluarkan suara “tar” (bukan dor seperti petasan).
6. Kembang api berupa roket yang meluncur ke atas dengan gagang bambu atau kayu berbagai ukuran.
7. Kembang api berupa 'cakes', kumpulan tabung-tabung kecil dengan jumlah tembakan bervariasi dari 10,25 lebih tembakan. Efek tembakan berupa bunga chrydsantemum atau kelapa. Bunga *brocade*, untuk 'consumer cakes' diameter tube kecil, yakni satu sampai 1,5 sentimeter, tapi untuk profesional tubenya lebih besar.
8. *Shells*, terdiri dari bermacam-macam ukuran, berbentuk bola dengan ukuran antara satu dan 1,5 (satu koma lima) inci, sedangkan untuk profesional dengan bantuan alat peluncur berukuran lebih besar tiga sampai delapan inci.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Berupa izin penelitian, studi, kemah, pentas, berjualan dll.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Ayat (1)	Sesuai Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.5/UM.209/MPPT-89 Sapta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung daerah. Sapta Pesona terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu: 1. Aman adalah suatu kondisi dimana wisatawan dapat merasakan dan mengalami suasana yang aman,

bebas dari ancaman, gangguan, serta tindak kekerasan dan kejahatan, merasa terlindungi dan bebas dari:

- a. tindak kejahatan, kekerasan, ancaman seperti kecopetan, pemerasan, penodongan, penipuan dan lain sebagainya;
- b. terserang penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya;
- c. kecelakaan yang disebabkan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik, seperti kendaraan, peralatan untuk makan dan minum, lift, alat perlengkapan atau rekreasi dan olah raga;
- d. gangguan oleh masyarakat antara lain berupa pemaksaan oleh pedagang asongan, tangan jahil, ucapan dan tindakan serta perilaku yang tidak bersahabat dan lain sebagainya. Jadi aman berarti terjamin keselamatan jiwa dan fisik, termasuk milik (barang) wisatawan.

2. Tertib

adalah suatu kondisi yang mencerminkan suasana tertib dan teratur serta disiplin dalam semua segi kehidupan masyarakat baik dalam hal lalu lintas kendaraan, penggunaan fasilitas maupun dalam berbagai perilaku masyarakat lainnya, misalnya:

- a. lalu lintas tertib, teratur, dan lancar alat angkutan datang dan berangkat tepat pada waktunya;
- b. tidak nampak orang yang berdesakan atau berebut mendapat atau membeli sesuatu yang diperlukan;
- c. bangunan dan lingkungan ditata teratur dan rapi;
- d. informasi yang benar dan tidak membingungkan.

3. Bersih

adalah kondisi yang memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana pariwisata, alat perlengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Wisatawan akan merasa betah dan nyaman bila berada di tempat-tempat yang bersih dan sehat seperti:

- a. lingkungan yang bersih baik di rumah sendiri maupun di tempat-tempat umum, hotel, restoran, angkutan umum, tempat rekreasi, tempat buang air kecil/besar;
- b. sajian makanan dan minuman yang bersih dan sehat;
- c. penggunaan dan penyediaan alat perlengkapan yang bersih;
- d. pakaian dan penampilan petugas bersih, rapi, dan tidak mengeluarkan bau tidak sedap.

4. Sejuk
adalah terciptanya suasana yang segar, sejuk serta nyaman yang dikarenakan adanya penghijauan secara teratur dan indah baik dalam bentuk taman maupun penghijauan di setiap lingkungan tempat tinggal, untuk itu hendaknya kita semua:
 - a. turut serta aktif memelihara kelestarian lingkungan dan hasil penghijauan yang telah dilakukan masyarakat ataupun pemerintah;
 - b. berperan secara aktif untuk menganjurkan dan memelopori agar masyarakat setempat melaksanakan kegiatan penghijauan dan memelihara kebersihan, menanam berbagai tanaman di halaman rumah masing-masing baik untuk hiasan maupun tanaman yang bermanfaat bagi rumah tangga, di halaman sekolah dan lain sebagainya;
 - c. membentuk perkumpulan yang bertujuan memelihara kelestarian lingkungan;
 - d. menghiasi ruang belajar/kerja, ruang tamu, ruang tidur dan tempat lainnya dengan aneka tanaman penghias atau penyejuk;
 - e. memprakarsai berbagai kegiatan dan upaya lain yang dapat membuat lingkungan hidup kita menjadi sejuk, bersih, segar dan nyaman.
5. Indah
adalah kondisi yang mencerminkan penataan yang teratur, tertib dan serasi baik mengenai prasarana, sarana, penggunaan tata warna yang serasi, selaras dengan lingkungannya serta menunjukkan sifat-sifat kepribadian nasional. Indah yang selalu sejalan dengan bersih dan tertib dan tidak terpisahkan dari lingkungan hidup baik berupa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maupun hasil karya manusia. Karena itu kita wajib memelihara lingkungan hidup agar lestari dan dapat dinikmati oleh umat manusia.
6. Ramah Tamah
adalah sikap dan perilaku masyarakat yang ramah dan sopan dalam berkomunikasi, memberikan pelayanan serta ringan tangan untuk membantu tanpa pamrih. Ramah tamah merupakan watak dan budaya bangsa Indonesia pada umumnya, selalu menghormati tamunya dan dapat menjadi tuan rumah yang baik. Sikap ramah tamah ini merupakan salah satu daya tarik bagi para wisatawan, oleh karena itu harus kita pelihara terus.
7. Kenangan
adalah kesan yang menyenangkan dan akan selalu diingat. Kenangan dapat berupa yang indah dan menyenangkan akan tetapi dapat pula yang tidak menyenangkan. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam ingatan dan perasaan wisatawan dari

pengalaman berwisata di Indonesia, dengan sendirinya adalah yang menyenangkan. Kenangan yang indah ini dapat pula diciptakan antara lain dengan:

- a. akomodasi yang nyaman, bersih dan pelayanan yang cepat tepat dan ramah;
- b. atraksi-atraksi budaya khas yang mempesona;
- c. jenis makanan khas daerah yang lezat dengan penampilan dan penyajian yang menarik dan higienis;
- d. cinderamata yang merupakan ciri khas daerah dengan tampilan yang indah dan harga yang murah;
- e. sapta pesona dan tujuan pelaksanaannya begitu luas dan tidak untuk kepentingan pariwisata semata. Memasyarakatkan dan membudayakan Sapta Pesona dalam kehidupan sehari-hari mempunyai tujuan jauh lebih luas, yaitu untuk meningkatkan disiplin nasional dan jati diri bangsa yang juga akan meningkatkan citra baik bangsa dan negara.

Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Yang dimaksud dengan “penggunaan alat dan teknologi” dalam ketentuan ini adalah yang tidak bertentangan dengan tindakan pengobatan tradisional yang dilakukan.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Ayat (5)	Cukup jelas.
Ayat (6)	Dalam hal penyehat tradisional merupakan tenaga kesehatan, harus melepaskan profesi sebagai tenaga kesehatan. Melepaskan profesi sebagai tenaga kesehatan menjadikan tenaga kesehatan sebagai penyehat tradisional termasuk wewenang dan tanggung jawabnya.

Ayat (7)	
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Cukup jelas.
Huruf c	Yang dimaksud dengan “surat permintaan Obat Tradisional” adalah surat yang disarankan oleh tenaga kesehatan tradisional untuk klien/pasien berupa daftar racikan Obat Tradisional.
Ayat (8)	Yang dimaksud dengan “invasif” adalah tindakan melukai tubuh dalam rangka pengobatan sehingga akan mengganggu keutuhan tubuh.
Ayat (9)	Cukup jelas.
Ayat (10)	Cukup jelas.
Ayat (11)	Cukup jelas.
Ayat (12)	Cukup jelas.
Pasal 61	Cukup jelas.
Pasal 62	Cukup jelas.
Pasal 63	Cukup jelas.
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Cukup jelas.
Pasal 66	Cukup jelas.
Pasal 67	Cukup jelas.
Pasal 68	Cukup jelas.
Pasal 69	Cukup jelas.
Pasal 70	Cukup jelas.
Pasal 71	Cukup jelas.
Pasal 72	Cukup jelas.
Pasal 73	Cukup jelas.
Pasal 74	Cukup jelas.
Pasal 75	Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7